

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara berdasarkan dengan hukum. Hukum menjadi pedoman bagi semua masyarakat maka tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mencapai suatu keadilan bagi semua orang .¹

Hukum memiliki beberapa jenis termasuk hukum Tata Negara yang mencakup tentang pemilu. Pemilu atau singkatan dari Pemilihan Umum adalah cara demokratis bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah negaranya. Tujuan utama dari pemilu untuk masyarakat dapat menyuarakan pendapat serta dapat memilih pemimpin yang akan mewakili pemerintahan negara.

Fungsi dari pemilu yaitu sebagai berikut :

- Untuk kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dengan warga memilih pemimpin negaranya sendiri
- Pemerintahan berlegitimasi yang terbentuk
- Wakil wakil lembaga legislatif juga dipilih melalui Pemilu
- Memberi kesempatan untuk rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan serta membentuk kebijakan untuk memperkuat demokrasi.
- Memberikan kesempatan untuk mendorong warga negara terlibat dalam proses politik
- Menyediakan jalur terorganisir untuk pergantian pemerintahan tanpa konflik atau kekerasan dan damai.²

Prinsip pemilu ialah bersifat Mandiri, Profesional, Jujur, Adil, Akuntabel, Berpastian Hukum, Efektif, Tertib, Efisien, Terbuka.

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, lembaga negara pengawal konstitusi

² Annisa Medina Sari, Pengertian Pemilu, Fungsi dan Prinsipnya

Tahun 2004 adalah tahun pertama kali pilpers dilaksanakan berdasarkan hukum pemilu. Berdasarkan Undang undang Nomor 22 Tahun 2007 telaksana pilkada pada tahun 2007 yang juga termasuk dari rezim pemilu.

Tepat pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, Indonesia mengadakan Pemilu salah satunya pemilihan presiden dengan 3 pasangan calon atas nama (Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka), Namun saat pengesahan calon wakil presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka memnculkan kontroversi di masyarakat Indonesia yang dimana dianggap melanggar satu syarat yaitu pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, Didalam pasal 169 Huruf Q dinyatakan bahwa

“Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”

Almas Tsaqibbirru, Mahasiswa Universitas Negeri Sebelas Maret mengajukan permohonan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengakhiri berita tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi, batas usia minimal untuk calon presiden dan wakil presiden adalah empat puluh tahun, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, mereka yang belum mencapai usia empat puluh tahun dapat mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden jika mereka sudah pernah menjabat atau menduduki jabatan.

Di Putusan Mahkama Konsitusi, Senin 16 Oktober 2023, Almas Tsaqibbirru, mahasiswa Universitas Negeri Sebelas Maret, mengajukan gugatan terhadap pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu.

Adapun beberapa Hakim yang berbeda pendapat/menolak putusan Ketua MK Anwar Usman yaitu Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo.³

³ *Pemilu 1955, Berita KPU*

Nurul Syach (2018). "ANALISA HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS PERKARA NO 221/PID.SUS/2022/PN MEDAN)", Jurnal Ilmu Hukum Prima, hlm 38

1.2. Rumusan Masalah

Latar belakang di atas mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggapan ahli hukum ketatanegaraan mengenai usia capres dan cawapres tahun 2024 mendatang?
2. Bagaimana cara MK bisa mengabulkan permintaan perubahan batas minimum usia calon wakil presiden yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru sedangkan masyarakat tidak setuju dengan putusan MK?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui yang menyebabkan alasan masyarakat kurang setuju dengan keputusan MK?
2. Untuk mengetahui putusan tata negara dalam pemilihan umum yang sudah tepat atau hanya berpihak pada kepentingan pribadi?

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan ini dapat memberikan pemikiran & pengembangan baru ilmu di bidang Ilmu Hukum. Serta dapat menambah referensi di dunia kepastakaan dan sebagai masukan kepada pihak lain yang dapat digunakan untuk penulisan karya ilmiah di Ilmu Hukum.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran pemikiran bagi penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan pemahaman terhadap pemilu.

1.5 Keaslian Penelitian

Suatu penelitian ini menggunakan:

1. Dr. Arie Sujito, Pengajar pada Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Pancasila dan Politik Emansipasi: Problematisasi Politik Identitas Menuju Pemilu 2024 ⁴
2. Hukum Pemilihan Umum Indonesia oleh Margie cladies sopacua, Ahmad Mustanir, Ricky santoso Muharam & sudaryatie, Gede Moenanto soekowali & Dadang suglana, vica Jillyan Edsti salja, Joset Mario Montelro, Muhamad Rosit & umar Halim, Ade putra ode amane, Judy Marria saimima, Harly clitford Jonas salmon, Achmad surya, Apri Amalia, xasmanto Rinaldi, Herlina panggabea, Irwanto & Mukhamad Nassir Agustiawan Asnawi, chairijah, Asep Deni Adnan Bumaerl

1.6 Kerangka Konsepsi

1. Kerangka Konsep

Antara Teori maupun konsep riset di hubungkan melalui kerangka konsep yang dimana sebagai petunjuk dalam sintesa tinjauan sistematik. Penelitian ini didasari oleh UU Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2017. Yang dimana mengatur tentang pemilu di Indonesia menggantikan Hukum sebelumnya yaitu **Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008**.

2. Kerangka Teori

Teori hukum adalah menerangkan suatu nilai hukum yang tertulis didalamnya. Pada dasarnya teori hukum tidak dapat dipisahkan dari pakar hukum, serta masyarakat yang merupakan titik berat dari teori hukum itu sendiri

⁴ *Jurnal Pancasila, Dr. Arie Sujito, Pancasila dan Politik Emansipasi*
Simanjuntak, I., Silalahi, R. M. Ginting, C. B., Surbakti, S. P., & Aritonang, Z. R. (2024), "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEREMPUAN YANG MELAKUKAN ABORSI DI KOTA NOPAN SETIA", *The Juris*, 8(1), 34-43 Berutu, S.P., & Rumapea, M. S. (2023), "Juridical review of criminal acts of environmental destruction that occurred in the tele forest, samosir regency"